



SALINAN

BUPATI DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 15 Juli 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

1 Pendapatan

Semula	Rp. 1.361.270.830.000,00	
Bertambah	Rp. 108.751.662.000,00	
Jumlah Setelah perubahan		Rp. 1.470.022.492.000,00

2 Belanja

Semula	Rp. 1.425.444.489.000,00	
Bertambah	Rp. 198.759.222.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.624.203.711.000,00	
Surplus/Defisit	Rp. (154.181.219.000,00)	

3 Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

Semula	Rp. 71.223.659.000,00	
Bertambah	Rp. 90.007.560.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 161.231.219.000,00	

b. Pengeluaran

Semula	Rp.	7.050.000.000,00	
Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp.		7.050.000.000,00

Sehingga Pembiayaan Netto adalah :

Semula	Rp.	64.173.659.000,00	
Bertambah	Rp.	90.007.560.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp.		154.181.219.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		NIHIL-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	158.654.138.000,00	
Bertambah	Rp.	31.267.027.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp.		189.921.165.000,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	920.067.580.000,00	
Berkurang	Rp.	(781.683.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp.		919.285.897.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Semula	Rp.	282.549.112.000,00	
Bertambah	Rp.	78.266.318.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp.		360.815.430.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

Semula	Rp.	47.878.345.000,00	
Bertambah	Rp.	7.564.432.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp.		55.442.777.000,00

b. Retribusi daerah

Semula	Rp.	41.559.293.000,00	
Berkurang	Rp.	(12.582.394.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp.		28.976.899.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Semula	Rp.	7.755.000.000,00	
Bertambah	Rp.	1.130.473.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 8.885.473.000,00

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Semula	Rp	61.461.500.000,00	
Bertambah	Rp.	35.154.516.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 96.616.016.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak

Semula	Rp.	49.593.162.000,00	
Berkurang	Rp.	(781.683.000,00)	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 48.811.479.000,00

b. Dana Alokasi Umum

Semula	Rp	795.874.748.000,00	
Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 795.874.748.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

Semula	Rp	74.599.670.000,00	
Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 74.599.670.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya

Semula	Rp	52.684.980.000,00	
Bertambah	Rp.	21.189.664.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 73.874.644.000,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Semula	Rp	158.487.232.000,00	
Bertambah	Rp.	38.741.969.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 197.229.201.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Semula	Rp	71.376.900.000,00	
Bertambah	Rp.	18.334.685.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 89.711.585.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

Semula	Rp	843.861.594.000,00	
Berkurang	Rp.	(269.828.000,00)	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 843.591.766.000,00

b. Belanja langsung

Semula	Rp	581.582.895.000,00	
Bertambah	Rp.	199.029.050.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 780.611.945.000,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp	695.461.259.000,00	
Bertambah	Rp.	60.903.354.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 756.364.613.000,00

b. Belanja Hibah

Semula	Rp	82.866.810.000,00	
Berkurang	Rp.	(60.570.360.000,00)	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 22.296.450.000,00

c. Belanja Bantuan sosial

Semula	Rp	4.224.025.000,00	
Bertambah	Rp.	133.250.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 4.357.275.000,00

d. Belanja Bagi hasil

Semula	Rp	1.072.000.000,00	
Berkurang	Rp.	(822.000.000,00)	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 250.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

Semula	Rp	58.237.500.000,00	
Bertambah	Rp.	85.928.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 58.323.428.000,00

f. Belanja tidak terduga

Semula	Rp	2.000.000.000,00	
Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp . 2.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp	48.915.865.300,00	
Bertambah	Rp.	15.230.864.900,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 64.146.730.200,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp	227.860.651.950,00	
Bertambah	Rp.	4.190.511.200,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 232.051.163.150,00

a. Belanja Modal

Semula	Rp	304.806.377.750,00	
Bertambah	Rp.	179.607.673.900,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 484.414.051.650,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp	71.223.659.000,00	
Bertambah	Rp.	90.007.560.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 161.231.219.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp	7.050.000.000,00	
Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 7.050.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Semula Rp 71.223.659.000,00

Bertambah Rp 90.007.560.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 161.231.219.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis pembiayaan :

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

Semula Rp 7.050.000.000,00

Bertambah Rp. 0,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 7.050.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD tahun berjalan.

Pasal 7

Bupati Demak menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Agustus 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR